

Keluarga Sebagai Preventif Radikalisme Dalam Diskriminasi Hak Beragama Perspektif Sad Dzari'ah Dan Islam Nusantara

*Raya Hidayat¹, Kasuwi Saiban², Tutik Hamidah³

^{1,3}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

²Universitas Merdeka Malang

*Email Korespondensi: 240201210031@student.uin-malang.ac.id

Received: 30/12/2024

Revised: 28/02/2025

Accepted: 05/03/2025

Published: 10/03/2025

Abstract

Indonesia faces several issues regarding the discrimination of religious worship rights, which clearly violates the regulations in Indonesia. In many cases of religious discrimination in the country, the neutrality of the government as a public servant is often called into question. Consequently, our society still lacks a proper understanding of religious tolerance. Instilling an understanding of appropriate solutions within families related to the discrimination of worship rights in Indonesia must be addressed more seriously. This study is essential to analyze radicalism in the discrimination of worship rights through the lens of sad dzari'ah. Furthermore, the researcher will examine the role of families in preventing worship rights discrimination from the perspective of Islam Nusantara. This research employs a qualitative approach based on library research. The findings indicate that discrimination against worship rights is inconsistent with sad dzari'ah because it can lead to significant harm, such as division and conflict. Therefore, worship rights discrimination must be prevented to align with the principles of sad dzari'ah. Additionally, strengthening family resilience through the cultivation of Islam Nusantara values can serve as a preventive effort against radicalism in worship rights discrimination.

Keywords: Family Resilience; Worship Rights; Saddu Dzari'ah; Islam Nusantara.

Abstrak

Indonesia memiliki beberapa permasalahan diskriminasi hak beribadah yang secara jelas menyalahi peraturan di Indonesia. Dalam banyak kasus diskriminasi hak beragama di Indonesia, netralitas pemerintah dipertanyakan sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat kita masih belum memahami toleransi beragama dengan baik. Penanaman pemahaman terhadap solusi yang tepat pada keluarga terkait diskriminasi hak beribadah di Indonesia perlu ditanggapi secara lebih serius. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisa radikalisme dalam diskriminasi hak beribadah dalam tinjauan sad dzari'ah. Lalu, peneliti akan menganalisa keterkaitan keluarga dalam pencegahan diskriminasi hak beribadah perspektif Islam Nusantara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis pada penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Diskriminasi hak beribadah tidak sejalan dengan sad dzari'ah karena dapat menimbulkan kerusakan yang amat besar, yaitu perpecahan dan pertikaian. Oleh karena itu, Diskriminasi hak beribadah perlu dicegah agar sejalan dengan sad Dzari'ah. Lalu, ketahanan keluarga dengan penyemaian nilai islam nusantara dapat dijadikan upaya preventif radikalisme dalam diskriminasi hak beribadah.

Kata Kunci: Ketahanan Keluarga; Hak Beribadah; Saddu Dzari'ah; Islam Nusantara.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beberapa permasalahan diskriminasi hak beribadah yang secara jelas menyalahi peraturan di Indonesia. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, tepatnya pada pasal 22, Indonesia menyatakan kesanggupannya dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan dan keamanan kepada rakyat Indonesia untuk bisa menjalankan agamanya sesuai dengan ketentuannya. Akan tetapi, realita yang terjadi dalam masyarakat tampaknya tidak berjalan demikian sebagaimana yang tercantum dalam UU NRI. Telah terjadi di Bandar Lampung pengusiran jemaat GKKD oleh warga sekitar disebabkan kendala perizinan.¹ Desa Cilebut, Kabupaten Bogor telah menjadi saksi diskriminasi hak beribadah yang menghasilkan perselisihan antar warga.² Terjadi pula pertengkaran antara warga dan jamaah ibadah Doa Rosario di Tanggerang Selatan.³ Bahkan, dalam kasus ini yang menjadi tersangka adalah ketua RT. Perusakan Mushala yang terjadi di Minahasa Utara pun turut menjadi bukti diskriminasi terhadap hak beribadah.⁴ Oleh sebab banyaknya kasus diskriminasi terhadap hak beragama yang ada di Indonesia, maka patut dipertanyakan pemahaman masyarakat Indonesia yang majemuk terhadap keberagamannya sendiri.

Dalam banyak kasus diskriminasi hak beragama di Indonesia, netralitas pemerintah dipertanyakan sebagai pelayan masyarakat.⁵ Pemerintah yang semestinya menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat beragama di Indonesia mulai tergoyahkan dengan fanatisme keagamaan yang ditempatkan secara salah sehingga mengganggu kemaslahatan antar ummat beragama. Mengingat pula, bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang dalam hukumnya melindungi hak setiap warga negara Indonesia, termasuk Hak Beragama, maka semestinya masyarakat tidak perlu merasa sulit untuk membangun tempat ibadah. Nyatanya, kesulitan perizinan membangun tempat ibadah terjadi di Indonesia.⁶ Oleh karena itu, masyarakat kita masih belum memahami toleransi beragama dengan baik.

Pemahaman keberagaman agama perlu ditinjau dalam unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga. Tampak bahwa kenyataan diskriminasi beragama di masyarakat telah menuntut agar keluarga memiliki sebuah tawaran solusi penyelesaian. Sehingga, setiap individu mampu bersosialisasi secara tepat dalam menghadapi keberagaman di Indonesia. Oleh karena itu, penanaman pemahaman terhadap solusi yang

¹ Nopsi Marga, "Heboh Jemaat Gereja di Bandar Lampung Diusir Warga saat Hendak Beribadah, FKUB: Hanya Miskomunikasi," *Pikiran Rakyat*, 2023, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-016299743/heboh-jemaat-gereja-di-bandar-lampung-diusir-warga-saat-hendak-beribadah-fkub-hanya-miskomunikasi?page=all>.

² Risto Risanto, "Heboh Wanita Dilarang Ibadah Natal di Rumah, Bapak-bapak Berpeci Hitam Protes: Orang Nasrani Ibadah Harus di Gereja!," *DISWAY.ID*, 2022, <https://disway.id/read/675220/heboh-wanita-dilarang-ibadah-natal-di-rumah-bapak-bapak-berpeci-hitam-protes-orang-nasrani-ibadah-harus-di-gereja>.

³ Hambali, "Jadi Tersangka Keributan Ibadah Rosario di Tansel, Begini Peran Ketua RT," *Metro.Sindonews*, 2024, <https://metro.sindonews.com/read/1372681/170/jadi-tersangka-keributan-ibadah-rosario-di-tansel-begini-peran-ketua-rt-1715072733>.

⁴ "Kronologi Perusakan 'Musala' di Minahasa Utara Sulut," *CNN Indonesia*, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200131083812-12-470368/kronologi-perusakan-musala-di-minahasa-utara-sulut>.

⁵ "Pendirian gereja ditolak: Penantian 15 tahun jemaat, warganet pertanyakan langkah wali kota, 'inikah namanya toleransi?'," *BBC News Indonesia*, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62836957>.

⁶ Makhsun Bustomi, "Izin rumah ibadah jangan berhenti di regulasi," *Kumparan*, 2023, <https://kumparan.com/makhsun-bustomy/izin-rumah-ibadah-jangan-berhenti-di-regulasi-20ifLxYGKs>.

tepat pada keluarga terkait diskriminasi hak beribadah di Indonesia perlu ditanggapi secara lebih serius. Mengingat, urgensi dari keluarga dalam preventif tindakan radikalisme.

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisa radikalisme dalam diskriminasi hak beribadah dalam tinjauan sad dzari'ah. Hal ini dimaksudkan agar menjadi pertimbangan keburukan yang dihasilkan dari perilaku tersebut secara metodologi hukum islam. Lalu, peneliti akan menganalisa keterkaitan keluarga dalam pencegahan diskriminasi hak beribadah perspektif Islam Nusantara. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba untuk menawarkan sebuah penyelesaian dari problematika diskriminasi hak beribadah di indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan fenomena tertentu untuk memecahkan permasalahan secara subyektif yang didasarkan pada sumber-sumber yang dikaji.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini akan memahami obyek kajian dalam konteks bahasan terkait.⁸ Penelitian ini berbasis pada kajian kepustakaan. Sehingga, penelitian akan mengkaji artikel-artikel penelitian yang relevan dengan bahasan peneliti.⁹ Bahasan yang relevan dalam penelitian ini diantaranya adalah ketahanan keluarga, diskriminasi hak beribadah, Sad Dzari'ah, dan Islam Nusantara. Setelah seluruh bahan terkumpul, peneliti akan menganalisa keterkaitan dan relevansinya. Sehingga, dihasilkan sebuah kesimpulan yang menjawab daripada rumusan permasalahan yang diajukan pada uraian pendahuluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskriminasi Hak Beribadah

Dalam KBBI, diskriminasi diartikan sebagai pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya). Dapat disimpulkan, bahwa dalam diskriminasi, pelaku tidak memperhatikan keadilan daripada perbuatannya. Maka oleh sebab itu, kerap tindakan diskriminasi menghasilkan kerugian bagi korban diskriminasi. Tindakan diskriminasi kerap kali menjadi sebuah indikator atas dominasi mayoritas terhadap minoritas.¹⁰ Sehingga, perilaku-perilaku yang mengarah kepada diskriminasi dangat jauh dari nilai-nilai demokratis.

Diskriminasi dalam konteks agama, tentu merupakan sebuah perilaku tidak adil yang ditujukan terhadap agama diluar agama yang dianut pelaku. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini terjadi.¹¹ Diantaranya adalah faktor individual, sosiologis, dan kultural. Mengenai faktor individual, pemahaman pribadi setiap individu dapat mempengaruhi cara pandangnya terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu yang berbeda dengan dirinya. Setiap individu tentu memiliki latar belakang dan

⁷ Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *e-journal an-nuur: The Journal of Islamic Studies* 13, no. 2 (2023).

⁸ Agus Susilo Saefullah, "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagaman dalam Islam," *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211, <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>.

⁹ Eko Haryono et al., "New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi," *An-Nuur The Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.58403/annuur.v14i1.391>.

¹⁰ Husni Mubarrak dan Intan Dewi Kumala, "DISKRIMINASI TERHADAP AGAMA MINORITAS: STUDI KASUS DI BANDA ACEH," *Jurnal Psikologi Unsyiah* 3, no. 2 (2020): 42–50.

¹¹ Rani Ramadani et al., "Pemahaman Terhadap Diskriminasi Agama dan Sosial di Indonesia," *Jurnal Medika Akademik* 2, no. 1 (2024): 465–77.

pemikiran yang berbeda, sehingga rasa takut dan kebencian terhadap yang berbeda pun ada jika individu terkait belum bisa mengelola perbedaan. Dalam konteks faktor sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan sekitarnya, baik nyata maupun maya, dapat mempengaruhi pola berpikir orang tersebut menanggapi perbedaan agama. Bahkan faktor ekonomi dan politik dapat pula mempengaruhi individu dalam memahami perbedaan agama. Faktor kultural yang tidak baik pun mampu membangun stereotype individu terhadap pihak yang berbeda agama dengan dirinya.

Diskriminasi keberagamaan merupakan sebuah bencana intoleransi di Indonesia yang dalam ruang lingkup yang lebih luas, disebabkan oleh dorongan eksklusifitas umat beragama yang ditempatkan diruang publik yang majemuk.¹² Umat beragama harus merasa eksklusif, akan tetapi mestilah perilaku tersebut perlu diekspresikan secara bijaksana dalam ruang lingkup publik yang majemuk. Jika eksklusifitas tersebut tidak dikelola dengan baik, maka perpecahan tidak dapat terhindarkan. Saat ini, kebebasan beragama belum tereduksi dalam kebebasan dalam beribadah, menerapkan ajaran agama, mengenakan aksesoris agama, dsb. Maka dapat pula dipahami, bahwa pemahaman terhadap makna kebebasan beragama ditengah masyarakat majemuk perlu diperdalam dan diperluas lagi.

Beberapa contoh tindakan diskriminasi terhadap hak beribadah di Indonesia diantaranya Pembubaran ibadah gereja dilampung, pembakaran vihara di Tanjung balai, pembangunan Gereja di Cilegon, Penolakan biksu di Tangerang dsb.⁸ Tindakan-tindakan tersebut merupakan bencana terhadap kebebasan beragama yang ada di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nela Sukma Putri, Peraturan tentang ijin pembangunan rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Ber- agama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, dalam pelaksanaannya di lapangan telah melanggar prinsip HAM karena terjadi tindakan diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu.

Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan konsep yang ditawarkan pemerintah untuk membangun keluarga yang harmonis demi tercapainya kesejahteraan, baik secara fisik maupun non-fisik.¹³ Keluarga merupakan sebuah instrumen yang mampu mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam membangun komunitas masyarakat yang maju. Pendidikan yang diterima dalam ruang lingkup keluarga akan memberi dampak yang signifikan dalam ruang lingkup komunitas yang lebih besar. Oleh karena itu, ketahanan keluarga merupakan konsep yang dapat meningkatkan kemampuan suatu keluarga untuk mengatasi problematika kehidupan.

Ketahanan keluarga dapat ditinjau dari antisedennya, atributnya, dan konsekuensi daripada konsep tersebut.¹⁴ Ketahanan keluarga ada karena dorongan spiritualitas dalam keluarga, tekad keluarga (tujuan), dan kenyataan bahwa keluarga tidak berada dalam kondisi ideal. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketahanan Keluarga diperlukan

¹² Yohanes Daga, "Bencana Intoleransi Antarumat Beragama Dalam Ruang Publik Indonesia," *Agiornamento: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual* 2, no. 1 (2021): 33–44.

¹³ Salma Nida, "Konsep Kafa'ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 212–30, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.4020>.

¹⁴ Ulfiah Ulfiah, "Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga," *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (2021): 69–86, <https://doi.org/10.15575/psy.v8i1.12839>.

beberapa atribut yang dapat mendukungnya. Diantara atribut tersebut adalah komunikasi yang baik, keterbukaan, percaya diri, pandangan hidup, dsb. Lalu, konsekuensi atau hasil akhir yang diharapkan dari keberadaan konsep 'ketahanan keluarga' adalah penerimaan terhadap kenyataan, peningkatan kualitas hubungan diantara keluarga, dan penguatan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, konsep ini merupakan tindakan protektif terhadap permasalahan yang mungkin dapat dihadapi seorang anggota keluarga di masa yang akan datang.

Indonesia mengatur ketahanan keluarga dalam Undang-Undang 52 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengemukakan bahwa pernikahan yang sah adalah perwujudan ketahanan keluarga. Peningkatan kualitas keluarga dilakukan melalui pemberdayaan keluarga yang berfokus pada peningkatan aspek fisik dan non-fisik. Hal ini dimaksudkan agar keluarga memiliki kemandirian. Sehingga, sumber daya manusia yang dihasilkan oleh keluarga yang bersangkutan adalah sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.¹⁵

Ketahanan keluarga terdiri dari lima indikator.¹⁶ *Pertama*, terdapat sikap saling memuliakan (menghormati) diantara anggota keluarga. *Kedua*, komunikasi yang baik antara suami dan istri. *Ketiga*, pola pendidikan yang tepat dari orang tua terhadap anaknya untuk mengembangkan kualitas anggota keluarga. *Keempat*, kepemimpinan keluarga dengan penuh kasih sayang. *Kelima*, ketaatan anak terhadap orang tua. Dengan penerapan kelima indikator tersebut, diharapkan keluarga memiliki ketahanan dalam menjawab tantangan zaman.

Ketahanan keluarga sebagai sebuah konsep yang ditawarkan memerlukan upaya secara nyata demi menerapkan konsep tersebut di masyarakat.¹⁷ Diantara upaya tersebut yaitu, *Pertama*, perlunya dilakukan sosialisasi di masyarakat mengenai pendidikan keluarga. *Kedua*, perlu diadakan perlindungan terhadap keluarga baik secara internal maupun eksternal. *Ketiga*, keluarga perlu diberdayakan. *Keempat*, lingkungan keluarga perlu dijadikan sebagai instrumen yang baik keberhasilan ketahanan keluarga. *Kelima*, perlu disediakan konseling keluarga di tengah masyarakat.

Radikalisme dalam Diskriminasi Hak Beragama perspektif Sad Dzari'ah

Sad dzariah merupakan salah satu metodologi dalam hukum islam. secara kebahasaan, sadd berarti menutup dan dzariah berarti washilah. Oleh karena itu, Sad Dzariah diartikan sebagai menutup segala sesuatu yang menuju kepada kerusakan. Metode hukum ini digunakan untuk menghindarkan seseorang untuk sampai kepada suatu kerusakan. Maka, tepat kiranya jika kita menyebut metode ini sebagai tindakan preventif terhadap kerusakan yang dapat dihasilkan.¹⁸

Terdapat tiga persyaratan dalam penerapan sad dzari'ah.¹⁹ *Pertama*, perbuatan boleh yang menghasilkan suatu kerusakan. *Kedua*, kerusakan yang dihasilkan lebih besar

¹⁵ Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223, <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.

¹⁶ Egi Prawita dan Arini Mifti Jayanti, "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Komunikasi Efektif di Desa Guwosari Bantul," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang* 4, no. 1 (2023): 71–78.

¹⁷ Muthmainnah et al., "EDUKASI KETAHANAN KELUARGA BERBASIS AGAMA ISLAM DI DESA BANYURADEN," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2024): 79–92.

¹⁸ M Abduh dan D Tanjung, "Hukum Musik Dalam Perspektif Saddu Dzara'i," *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 487–96, <https://journal.tabayunu.com/index.php/tabayyun/article/view/78>.

¹⁹ Rizki Amar, Isyaaq Maulidan, dan M. Rafli Kurniawan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif Saddu Adz-

daripada kebajikannya. Ketiga, unsur kemafsadatan dari perbuatan yang dilakukan lebih banyak. Dari ketiga ukuran tersebut, maka segala perbuatan yang diduga dapat menghasilkan kepada kemafsadatan adalah terlarang.

Hak beribadah merupakan yang menjadi hak bagi setiap orang beragama di Indonesia. atas dasar tersebut, maka segala tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk melaksanakan agama dan keyakinannya merupakan hal yang tercela. Sebagian orang, menghalangi orang lain untuk beribadah *mungkin* dengan alasan yang hanya dapat dibenarkan secara subjektif. Akan tetapi, dalam penerapannya pada lingkungan masyarakat, terkhusus masyarakat heterogen, perilaku tersebut tentu membawa permasalahan, seperti perpecahan, perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu tindakan penghalangan terhadap hak beribadah seseorang merupakan tindakan yang perlu dilarang.

Fenomena diskriminasi hak beribadah dalam tinjauan sad dzariah akan mempertimbangkan tiga persyaratan dari operasional metodologi tersebut. *Pertama*, perbuatan diskriminasi hak beribadah pada dasarnya adalah tidak boleh. *Kedua*, kerusakan yang dihasilkan dari diskriminasi hak beribadah adalah nyata. diskriminasi hak beribadah dapat menyebabkan perpecahan dan perseteruan. Hal ini mengakibatkan terganggunya stabilitas sosial yang mengancam keamanan nasioanal. Tidak ada seorang pun umat beragama yang ingin terhalangi hak beribadahnya oleh orang lain. Maka daripada itu, anti-diskriminasi hak beribadah merupakan washilah agar keburukan tidak terjadi. *Ketiga*, pada dasarnya perbuatan diskriminasi hak beribadah adalah terlarang karena islam menjunjung tinggi toleransi beragama. Oleh karena itu, diskriminasi hak beribadah tidaklah sejalan dengan sad dzari'ah karena dapat menimbulkan kerusakan yang amat besar. Diskriminasi hak beribadah perlu dicegah agar sejalan dengan sad Dzari'ah.

Islam Nusantara dalam Lingkungan Keluarga sebagai Preventif Radikalisasi

Islam Nusantara merupakan gagasan dalam beragama islam yang merupakan hasil dari pertemuan antara ajaran islam dan kebudayaan di Indonesia sehingga menghasilkan sebuah cara pandang yang islami sekaligus mencapai kehidupan berbangsa yang aman dan tentram bagi pelbagai pihak.²⁰ Menegnai definisi dari islam nusantara, terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi, peneliti lebih setuju kepada definisi yang dibawakan oleh Fathurrahman. Menurutnya, islam Nusantara bukan islam secara normatif tetapi islam secara empirik.²¹ Makadaripada itu, Islam nusantara merupakan hasil interaksi, kontekstualisasi, dan indigenisasi antara Islam Universal dengan konteks sosial kebudayaan di nusantara. Islam nusantara merupakan sebuah realita yang diajukan sebagai jawaban atas problematika keberagaman di Indonesia. Cara pandang ini mengandung nilai *washathiyah* (tengah), dimana islam nusantara menerima modernisasi asal tidak meninggalkan peninggalan baik dari masa lalu.

Islam nusantara mendorong kepada pemahaman yang menjaga *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan islam), *ukhuwah wathoniyah* (persaudaraan setanah air), dan *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan kemanusiaan). Model pemikirn ini mampu dan sangat cocok

Dzari'ah),” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 98–116, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1287>.

²⁰ M Faizal Zaky Mubarak dan Mohammad Taufiq Rahman, “Membandingkan Konsep Islam Keindonesiaan dengan Islam Nusantara dalam Kerangka Pluralisme,” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 4 (2021): 412–22, <https://doi.org/10.15575/jis.v1i4.11813>.

²¹ Nasikhin, Raaharjo, dan Nasikhin, “Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan,” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 19–34, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.371>.

dalam mewujudkan kedamaian dan keseimbangan dalam keragaman yang ada di Indonesia.²² Bahkan, dunia luar memandang bahwa praktik keislaman yang terjadi di Indonesia saat ini sebagai sebuah contoh penerapan islam Rahmatan lil alamin dalam menghadapi segala tindakan radikalisme dan ekstrimisme dalam beragama. Oleh sebab itu, patut kiranya kita dapat mengambil intisari pemahaman islam nusantara.

Islam nusantara memiliki beberapa nilai yang relevan terhadap kondisi sosiologis dan antropologis masyarakat Indonesia.²³ Diantaranya adalah Pengenalan islam sebagai agama yang ramah, terbuka terhdap perkembangan zaman, mampu memberi solusi demi kemaslahatan bersama, bersahabat dengan kultur, menerima pelbagai perbedaan, dan termasuk didalamnya perbedaan agama yang ada di masyarakat. Islam nusantara merupakan gagasan yang sangat mendukung keberlangsungan NKRI dan Pancasila sebagai sebuah solusi *wathoniyah* atas perbedaan di masyarakat. Islam nusantara sangat menolak segala tindakan ekstrimisme, radikalisme, hina-menghina, pemaksaan, dan segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok diluar islam.

Konsep ketahanan keluarga merupakan konsep yang dapat membantu penerapan paham toleransi di masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dapat mengambil peran besar dalam menyemai nilai-nilai toleransi di Masyarakat. Ketahanan keluarga yang dicanangkan pemerintah dapat dijadikan wadah untuk membina anggota keluarga secara tepat. Oleh karena itu, upaya-upaya yang tepat dalam memberdayakan keluarga harus didukung, salah satunya adalah penyemaian nilai-nilai islam nusantara.

Islam nusantara merupakan konsep yang tepat dalam membina ketahanan keluarga yang tolerir atas perbedaan agama. Salah indikator ketahanan keluarga adalah pola pendidikan yang tepat. Islam Nusantara menjunjung tinggi persaudaran diatas perbedaan. Islam nusantara dapat menjauhkan anggota keluarga dari pemahaman radikal. Maka, dalam menghadapi dan mencegah tindak diskriminasi beribadah di Indonesia, pola penyemaian pendidikan keluarga yang bercirikan islam nusantara merupakan jalan yang tepat. Pola pendidikan yang tepat dalam lingkungan terkecil (keluarga) akan berdampak baik dalam perkembangan individu pada ruang lingkup yang lebih besar (masyarakat). Dengan demikian, ketahanan keluarga dengan penyemaian nilai islam nusantara dapat dijadikan upaya preventif radikalisme dalam diskriminasi hak beribadah.

KESIMPULAN

Diskriminasi hak beribadah tidak sejalan dengan sad dzari'ah karena dapat menimbulkan kerusakan yang amat besar. Kerusakan yang dihasilkan dari diskriminasi hak beribadah adalah nyata. diskriminasi hak beribadah dapat menyebabkan perpecahan dan perseteruan. Hal ini mengakibatkan terganggunya stabilitas sosial yang mengancam keamanan nasioanal. Oleh karena itu, Diskriminasi hak beribadah perlu dicegah agar sejalan dengan sad Dzari'ah. Penyelarasan konsep islam Nusantara dalam ketahanan keluarga dapat membantu pencegahan terhadap diskriminasi hak beribadah. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dapat mengambil peran besar dalam menyemai nilai-nilai toleransi di Masyarakat. Maka, dalam menghadapi dan mencegah tindak diskriminasi beribadah di Indonesia, pola penyemaian pendidikan keluarga yang bercirikan islam nusantara merupakan jalan yang tepat. Pola pendidikan yang tepat dalam lingkungan terkecil (keluarga) akan berdampak baik dalam perkembangan individu pada

²² Mujamil Qomar, "Islam Nusantara Sebagai Subject Dalam Islamic Studies: Lintas Diskursus Dan Metodologis," *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 17, no. 2 (2015): 198–217, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/3345/pdf>.

²³ Ahmad Mukri Aji, Syarifah Gustiawati Mukri, dan Zahrotunni'mah, *Menelusuri Jejak Islam Nusantara*, 1 ed. (Sleman: PENERBIT DEEPUBLISH, 2020), 50.

ruang lingkup yang lebih besar (masyarakat). Dengan demikian, ketahanan keluarga dengan penyemaian nilai islam nusantara dapat dijadikan upaya preventif radikalisme dalam diskriminasi hak beribadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M, dan D Tanjung. "Hukum Musik Dalam Perspektif Saddu Dzara'i." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 487–96. <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/78>.
- Aji, Ahmad Mukri, Syarifah Gustiawati Mukri, dan Zahrotunni'mah. *Menelusuri Jejak Islam Nusantara*. 1 ed. Sleman: PENERBIT DEEPUBLISH, 2020.
- BBC News Indonesia. "Pendirian gereja ditolak: Penantian 15 tahun jemaat, warganet pertanyakan langkah wali kota, 'inikah namanya toleransi?'" 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62836957>.
- Bustomi, Makhsun. "Izin rumah ibadah jangan berhenti di regulasi." *Kumparan*, 2023. <https://kumparan.com/makhsun-bustomy/izin-rumah-ibadah-jangan-berhenti-di-regulasi-20ifuLxYGKs>.
- CNN Indonesia. "Kronologi Perusakan 'Musala' di Minahasa Utara Sulut," 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200131083812-12-470368/kronologi-perusakan-musala-di-minahasa-utara-sulut>.
- Daga, Yohanes. "Bencana Intoleransi Antarumat Beragama Dalam Ruang Publik Indonesia." *Aggiornamento: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual* 2, no. 1 (2021): 33–44.
- Hambali. "Jadi Tersangka Keributan Ibadah Rosario di Tangsel, Begini Peran Ketua RT." *Metro.Sindonews*, 2024. <https://metro.sindonews.com/read/1372681/170/jadi-tersangka-keributan-ibadah-rosario-di-tangsel-begini-peran-ketua-rt-1715072733>.
- Haryono, Eko. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *e-journal an-nuur: The Journal of Islamic Studies* 13, no. 2 (2023).
- Haryono, Eko, Siti Suprihatiningsih, Damar Septian, Joko Widodo, Ali Ashar, dan Sariman. "New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi." *An-Nuur The Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.58403/annuur.v14i1.391>.
- Marga, Nopsi. "Heboh Jemaat Gereja di Bandar Lampung Diusir Warga saat Hendak Beribadah, FKUB: Hanya Miskomunikasi." *Pikiran Rakyat*, 2023. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-016299743/heboh-jemaat-gereja-di-bandar-lampung-diusir-warga-saat-hendak-beribadah-fkub-hanya-miskomunikasi?page=all>.
- Mubarok, M Faizal Zaky, dan Mohammad Taufiq Rahman. "Membandingkan Konsep Islam Keindonesiaan dengan Islam Nusantara dalam Kerangka Pluralisme." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 4 (2021): 412–22. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i4.11813>.
- Mubarrak, Husni, dan Intan Dewi Kumala. "DISKRIMINASI TERHADAP AGAMA MINORITAS: STUDI KASUS DI BANDA ACEH." *Jurnal Psikologi Unsyiah* 3, no. 2 (2020): 42–50.
- Muthmainnah, Sobirin, Ahmad Syafii Rahman, Zainul Arifin, dan Riwaldi. "EDUKASI KETAHANAN KELUARGA BERBASIS AGAMA ISLAM DI DESA

- BANYURADEN.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2024): 79–92.
- Nasikhin, Raaharjo, dan Nasikhin. “Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan.” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 19–34. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.371>.
- Nida, Salma. “Konsep Kafa’ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga.” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 212–30. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.4020>.
- Prawita, Egi, dan Arini Mifti Jayanti. “Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Komunikasi Efektif di Desa Guwosari Bantul.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang* 4, no. 1 (2023): 71–78.
- Prayogi, Arditya, dan Muhammad Jauhari. “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional.” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.
- Qomar, Mujamil. “Islam Nusantara Sebagai Subject Dalam Islamic Studies: Lintas Diskursus Dan Metodologis.” *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 17, no. 2 (2015): 198–217. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/3345/pdf>.
- Ramadani, Rani, Dearnri Andanda Putri, Suci Sintya Harnum, dan Rini Wahyuni Siregar. “Pemahaman Terhadap Diskriminasi Agama dan Sosial di Indonesia.” *Jurnal Medika Akademik* 2, no. 1 (2024): 465–77.
- Risanto, Risto. “Heboh Wanita Dilarang Ibadah Natal di Rumah, Bapak-bapak Berpeci Hitam Protes: Orang Nasrani Ibadah Harus di Gereja!” DISWAY.ID, 2022. <https://disway.id/read/675220/heboh-wanita-dilarang-ibadah-natal-di-rumah-bapak-bapak-berpeci-hitam-protes-orang-nasrani-ibadah-harus-di-gereja>.
- Rizki Amar, Isyaaq Maulidan, dan M. Rafli Kurniawan. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif Saddu Adz-Dzari’ah).” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 98–116. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1287>.
- Saefullah, Agus Susilo. “Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam.” *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>.
- Ulfiah, Ulfiah. “Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga.” *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (2021): 69–86. <https://doi.org/10.15575/psy.v8i1.12839>.